



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS SOSIAL

Jl. Moh. Hatta Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan (74215)
Email: dinsoskabseruyan@gmail.com website : dinsos.seruyankab.go.id
Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR : 800.1.2 / 36 / DINSOS / I / 2026**

TENTANG

**MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu di susun langkah – langkah partisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas dan prima;
- a. Bahwa upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan maka Dinas Sosial sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;

8. Peraturan Ombudsmen Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang penelitian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

KESATU : Menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Maklumat Pelayanan Sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu merupakan Pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di terbitkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang

Pada tanggal : Januari 2026

a.n. Bupati Seruyan
Kepala Dinas,



Halidah, S.Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Seruyan Kabupaten Seruyan
Nomor : 800.1.2 / 36 / Dinsos / I / 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Perihal : Keputusan Bupati Seruyan Tentang Maklumat Dan Motto Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat
2. Menjamin Aksesibilitas Informasi Publikasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan
3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan public
4. Menindaklanjuti secara cepat permohonan dan keberatan
5. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik.

MOTTO PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

- Sistematis
- Integritas dan Informatif
- Melayani
- Ada dengan
- Niat
- Tulus dan
- Anti
- Pungutan Liar (Pungli)

a.n Bupati Seruyan

Kepala Dinas,



Halidah S.Pi

Posisi: Kepala Dinas Tingkat I (IV/b)

Nomor: 0731004 200604 2 017